



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 393 /VII.01/HK/2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka implementasi Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Povinsi Lampung Tahun 2019-2024;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Lampung Tahun 2018-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi (RAD-PG) Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan Pedoman Pemerintah dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah, yang dikelompokkan dalam bentuk pilar sebagai berikut:

- a. Perbaikan Gizi Masyarakat;
- b. Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam;
- c. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- d. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
- e. Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-7-2021

GUBERNUR LAMPUNG.



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.